

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 sekitar bulan Desember muncul wabah *virus* yang tergolong dalam kategori flu yang gejalanya menyerupai influenza¹, berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi, *virus* ini diduga berhubungan dengan sebuah pasar *seafood* di kota Wuhan. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) huruf (d) angka (1) tentang Epidemiologi, yaitu pada tanggal 7 Januari 2020, pemerintah China kemudian mengumumkan *virus* yang muncul di pasar *seafood* di kota Wuhan dinamai *coronavirus* jenis baru yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2 (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*). *Virus* ini tergolong sebagai *virus* yang menyebabkan SARS dan MERS. Meskipun berasal dari famili yang sama, namun SARS-CoV-2 lebih menular dibandingkan dengan SARS-CoV dan MERS-CoV. Proses penularan yang cepat membuat *World Health Organizations* menetapkan COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia atau *Public Health Emergency of International Concern* atau KKMMMD/PHEIC pada tanggal 30 Januari 2020. Angka kematian kasar bervariasi tergantung negara dan

¹ Abdi Tumanggor, "Penjelasan Lengkap Tentang Corona COVID-19, Dari Gejala, Ciri-ciri, Hingga Cara Mencegah", <<https://medan.tribunnews.com/2020/03/20/penjelasan-lengkap-tentang-virus-corona-covid-19-dari-gejala-ciri-ciri-hingga-cara-mencegah>>, diakses pada Juli 2021.

tergantung pada populasi yang terpengaruh, perkembangan mewabahnya di suatu negara, dan ketersediaan pemeriksaan laboratorium.

Coronavirus adalah kumpulan *virus* yang gejalanya menyerupai influenza yang penularannya melalui cairan tubuh manusia seperti contoh percikan dahak yang keluar dari saluran pernapasan.² Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap atau bahkan tidak mengalami gejala COVID-19.

Beberapa orang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) nomor 4 tentang Manifestasi Klinis, bahwa

“Gejala COVID-19 pada umumnya yaitu demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien ada juga yang mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruam kulit.”

Awal mula *virus corona* masuk ke Indonesia yaitu berasal dari munculnya laporan ke pemerintah dimana terdapat warga negara Jepang yang dinyatakan positif setelah sempat berkunjung ke Indonesia. Pemerintah kemudian langsung menelusuri siapa saja yang melakukan kontak dengan warga negara Jepang tersebut.³ Kronologi awal munculnya kasus terinfeksi *corona* yaitu pasien terinfeksi *virus corona* berdansa dengan

² “*Virus Corona*”

<<https://www.alodokter.com/virus-corona>>, diakses pada Juli 2021

³ Tantiya Nimas Nuraini, “*Kronologi Munculnya Covid-19 di Indonesia Hingga Terbit Keppres Darurat Kesehatan*”, <https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-klm.html?_hal=2>, diakses pada Juli 2021.

warga negara Jepang. Pasien berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa dan warga negara asal Jepang ini juga merupakan teman dekatnya. Selang dua hari, yaitu pada 16 Februari 2020 pasien mengalami gejala batuk.

Pasien yang memiliki gejala, wajib melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Namun, saat itu pasien langsung diizinkan untuk kembali ke rumah atau rawat jalan. Pada 26 Februari 2020, pasien dirujuk kembali ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap. Saat itu batuk yang diderita pasien mulai disertai sesak napas.⁴ Setelah ditinjau lebih jauh, pasien tersebut pernah memiliki interaksi langsung dengan pengidap *virus corona*. Dengan fakta ini pemerintah mengambil tindakan pencegahan yaitu dengan mengisolasi pasien tersebut dan kediamannya.

Bentuk tindakan pencegahan penyebaran *coronavirus* lainnya yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan membatasi tingkat mobilitas masyarakat. Pemerintah Indonesia dengan cepat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat mengontrol tingkat penularan dan memutus rantai penularan *virus*. Beberapa dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM juga seperti kebijakan yang dikeluarkan melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang perpanjangan ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi *coronavirus disease 2019* atau COVID-19 yang berbunyi

⁴ Tantiya Nimas Nuraini, “Kronologi Munculnya Covid-19 di Indonesia Hingga Terbit Keppres Darurat Kesehatan”, <<https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-klm.html?page=6>>, Hal 6, diakses pada Juli 2021.

“Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku.”

Sebagai salah satu syarat dalam melakukan perjalanan yaitu seseorang harus melakukan *test covid-19* maka para pelaku perjalanan harus membawa surat keterangan bebas *corona virus* yang diterbitkan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dengan melakukan test seperti *Rapid Test Antigen*⁵. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah demi menekan laju dari penyebaran *virus covid-19*.

Rapid test antigen atau *rapid* antigen merupakan jenis tes diagnostik. Test deteksi *virus* termasuk *virus* korona dengan *rapid test* antigen, yaitu pemeriksaan antigen. Antigen adalah zat atau benda asing, seperti racun, kuman, atau *virus* yang masuk ke tubuh. Diambil dari berbagai sumber, mayoritas antigen yang masuk ke tubuh berbahaya. Saat antigen masuk tubuh, akan memicu tubuh menciptakan sistem imunitas yang berfungsi membentuk zat kekebalan tubuh atau antibodi untuk berhadapan dengan antigen. Reaksi ini sebagai bentuk pertahanan alami tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit. *Virus corona* yang masuk ke dalam tubuh akan terdeteksi sebagai antigen oleh sistem imunitas. Antigen ini dapat dideteksi melalui pemeriksaan *rapid test* antigen.⁶

Rapid test antigen memiliki banyak keuntungan yaitu dimana *test rapid* antigen dapat dilaksanakan hampir dimana saja tanpa adanya kebutuhan transportasi sampel dari

⁵ Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19).

⁶ Yatin Suleha, “*Apa Itu Rapid test Antigen, Di Mana Periksanya dan Berapa Harganya?*”, <<https://www.msn.com/id-id/berita/other/apa-itu-rapid-test-antigen-berapa-dan-di-mana-saja-memeriksanya/ar-BB1c06hp>. Juli 2021.>, diakses pada Juli 2021.

dan ke laboratorium spesialisasi, yang dapat diasosiasikan dengan cepatnya hasil test yang keluar pada umumnya diperlukan 10 sampai dengan 30 menit setelah sampel diterima. *Rapid test* antigen juga memiliki penggunaan peralatan dan tenaga terqualifikasi dan biasanya memiliki harga yang terjangkau.⁷

Menurut lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 Tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen Dalam Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), Kriteria pemilihan *rapid test* antigen, yaitu

“Produk *rapid test* antigen yang digunakan adalah yang memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memenuhi rekomendasi *Emergency Used Listing* (EUL) WHO;
- b. memenuhi rekomendasi *Emergency Use Authorization* (EUA) US-FDA;
- c. memenuhi rekomendasi *European Medicine Agency* (EMA); atau
- d. produk *RDT-Ag* lain dengan sensitivitas $\geq 80\%$ dan spesifisitas $\geq 97\%$ yang dievaluasi pada fase akut, berdasarkan hasil evaluasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan atau lembaga independen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Setiap produk *RDT-Ag* harus dievaluasi setiap tiga bulan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan atau lembaga independen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.”

Sebagai persyaratan dalam melakukan perjalanan maka *rapid test* antigen wajib dilakukan setiap pelaku perjalanan. Permintaan akan *rapid test* antigen meningkat pesat dikarenakan *rapid test* antigen merupakan suatu tes yang hasilnya dapat langsung diketahui beberapa saat setelah dilakukan *rapid*, dikarenakan hal ini maka dengan itu munculah berbagai penyedia *rapid test* antigen seperti dapat diketahui bahwa *rapid test*

⁷ Miroslav Homza, Hana Zelena, Jaroslav Janosek, Hana Tomaskova, Eduard Jezo, Alena Kloudova, Jakub Mrazek, Zdenek Svagera, Roman Prymula. Mei 2020. “COVID-19 antigen testing: better than we know? A test accuracy study”. *Journal of Infectious Diseases*, Vol 0 Number 0 April 2021.

antigen dapat dilakukan oleh siapapun tetapi jika *rapid test* tersebut akan dipergunakan untuk mengisi persyaratan perjalanan maka pelaku perjalanan harus melakukan *rapid antigen* di tempat-tempat yang disetujui oleh pemerintah seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, serta terminal keberangkatan.

Namun *rapid test* antigen yang menjadi persyaratan untuk melakukan perjalanan dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencari keuntungan di masa pandemi ini, seperti yang terjadi di bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Oknum penyedia *rapid test* antigen ini bukanlah penyedia ilegal melainkan legal atau merupakan sebuah institusi badan usaha milik negara yang adalah perusahaan farmasi.

Oknum penyedia *rapid test* antigen ini melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan daripada konsumen, dimana oknum-oknum tersebut menggunakan *rapid test* antigen yang sama berulang kali kepada pasien-pasien yang menggunakan jasanya untuk *rapid test*. Hal ini tentunya mengancam keselamatan dan kesehatan daripada para penerima *rapid test* tersebut, dikarenakan *rapid test* tersebut memiliki fungsi untuk mengecek apakah pasien tersebut terinfeksi *coronavirus* atau tidak. Dengan digunakannya berulang kali maka dapat memberikan ancaman kesehatan bagi pasien kedua dan seterusnya.

Kronologi kasus bermula dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penggerebekan setelah adanya indikasi penggunaan antigen bekas terhadap pengguna jasa pada tanggal 27 April 2021. Hal ini melakukan tindakan melawan hukum yaitu

berdasarkan Pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa

“Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.”

Dapat diperhatikan bahwa yang terjadi pada kasus ini bahwa pelaku usaha yaitu PT. Kimia Farma melanggar undang-undang yang ada. Para pelaku melakukan aksi itu karena mendapat perintah kepala kantor wilayah atau manajer bisnis PT. Kimia Farma yang ada di kota Medan yang telah melakukan kerjasama sesuai kontrak dengan pihak Angkasa Pura II dalam melaksanakan tes *rapid* antigen kepada penumpang yang akan melaksanakan perjalanan udara. Terungkapnya kasus ini tentunya mengancam keselamatan dan keamanan konsumen.⁸

Dalam hal perlindungan konsumen, Indonesia memiliki dasar hukum mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat rumusan tentang perlindungan konsumen yang cukup mudah untuk dipahami dan mencakup banyak hal tentang jaminan perlindungan terhadap konsumen. Kalimat yang menyatakan kepastian hukum ini diharapkan untuk dapat menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang

⁸ Jawahir Gustav Rizal, “Kasus Antigen Bekas Yang Berujung Pemecatan Seluruh Direksi Kimia Farma”, <<https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/17/070500165/kasus-antigen-bekas-yang-berujung-pemecatan-seluruh-direksi-kimia-farma?page=2>>, diakses pada Juli 2021.

para pelaku usaha yang akan mengakibatkan kerugian bagi para konsumen. Walaupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian sehingga pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usaha dengan aman dan terarah. Perlindungan konsumen meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa. Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.⁹

Tujuan dari hukum dan peraturan kesehatan adalah untuk melindungi kepentingan pasien di samping mengembangkan kualitas profesi dokter atau tenaga Kesehatan. Menurut J.J. Leenen, Hukum Kesehatan adalah:

“Semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan Kesehatan dan penerapannya pada Hukum Perdata.”¹⁰

Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi

“Setiap orang berhak menerima atau menolak Sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai Tindakan tersebut secara lengkap.”

Pada Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yaitu bahwa

⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018) hlm. 38.

¹⁰ Enny Agustina, *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), hlm 90-91

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”

Kasus penggunaan *rapid* antigen berulang kali merupakan perbuatan melawan hukum yang dimana arti dari perbuatan melawan hukum yaitu adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain namun perbuatan itu tidak didasari oleh perjanjian. Perbuatan melawan hukum didasari oleh 5 (lima) unsur yaitu:

- a. harus ada perbuatan
- b. perbuatan tersebut melawan hukum
- c. ada kesalahan dari pelaku
- d. adanya kerugian bagi korban
- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.¹¹

Dalam hal ini tenaga kesehatan yang bertugas untuk melakukan pelayanan swab antigen telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dimana dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pasien pengguna jasa swab antigen dan dapat mengakibatkan timbulnya kerugian yang dapat dialami oleh konsumen.

Dalam pelayanan kesehatan yang diikuti dengan adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien sering kali diwarnai dengan pengabaian pada hak-hak pasien sehingga menimbulkan konflik atau sengketa. Nader dan Tood dalam buku yang ditulis oleh Adi Sulistiono secara eksplisit membedakan antara:¹²

¹¹ “Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum”

<<https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>>, diakses pada Juli 2021.

¹² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018) hlm. 197

a. Pra-Konflik:

keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang karena diperlakukan tidak adil.

b. Konflik:

keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perselisihan pendapat di antara mereka.

c. Sengketa:

keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga.

Dalam hal sengketa dimana konsumen tidak mendapatkan alat swab antigen yang baru pada saat menggunakan jasa pengecekan kesehatan yang dimana dapat membawa ancaman kesehatan bagi para pengguna jasa yang disediakan oleh Angkasa Pura II dimana dalam hal ini menggunakan pihak kedua yaitu PT. Kimia Farma untuk menjadi pihak yang menjalankan *rapid test* antigen dari hal ini maka konsumen dapat melaporkan sengketa tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.¹³ Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu tugas dan wewenang BPSK lebih luas dari Lembaga Peradilan Perdata, karena

¹³ “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”

<<http://ditjenpktn.kemendag.go.id/direktorat-pemberdayaan-konsumen/bpsk>>, diakses pada Juli 2021.

selain untuk menyelesaikan perkara, BPSK juga memiliki kewajiban untuk menjadi wadah konsultasi dan juga sebagai Lembaga yang melakukan pengawasan.

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara memberhentikan seluruh direksi dari anak usaha PT. Kimia Farma Apotek¹⁴, sebagai langkah tegas pemerintah yang memiliki peran seperti yang tercantum pada Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Dalam hal peran pemerintah dalam pelaksanaan tanggung jawab juga tercantum pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu

“Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.”

Mengacu pada pasal tersebut, dalam hal ini peran pemerintah dalam menanggulangi kasus alat *rapid test* antigen yaitu dengan memperketat pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan alat *rapid test* antigen untuk mencegah kejadian yang

¹⁴ Rully R. Ramli, “Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Murka Hingga Pegawai Dan Direksi Kimia Farma Diagnostika Dipecat”.
<<https://money.kompas.com/read/2021/05/17/063700426/kasus-antigen-bekas-erick-thohir-murka-hingga-pegawai-dan-direksi-kimia-farma>> diakses pada Desember 2021.

serupa terjadi lagi¹⁵. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah atas fasilitas kesehatan yang baik dan sebagai bentuk upaya kesehatan yang bermutu dan aman.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan *rapid test* antigen dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap penggunaan alat *rapid test* antigen bekas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan *rapid test* antigen dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap
3. penggunaan alat *rapid test* antigen bekas.

1.4. Manfaat Penelitian

¹⁵ “Pemerintah Akan Perketat Pengawasan *Rapid test* Antigen”

<<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-akan-perketat-pengawasan-rapid-test-antigen>> , diakses Desember 2021.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum dan informasi khususnya di bidang perlindungan konsumen pengguna jasa layanan kesehatan dan untuk mengembangkan ilmu mengenai perlindungan konsumen dalam penggunaan alat *rapid test* antigen bekas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan dan manfaat kepada masyarakat dalam menggunakan jasa layanan kesehatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembaca, maka penulis menyusun beberapa bab, seperti:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat landasan teori dan landasan konseptual yang mengemukakan pemahaman mengenai pengertian dari konsumen, pelaku usaha, jasa, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, asas hukum perlindungan konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen, perlindungan konsumen, hukum perlindungan konsumen, hukum kesehatan, dan pengertian *rapid* antigen.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdapat uraian dari metode yang digunakan untuk penulisan tulisan ini, seperti cara-cara yang dipakai dalam pendekatan masalah, jenis data, perolehan data, serta analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dari pembahasan permasalahan perlindungan konsumen yang menjadi hak bagi pengguna jasa *rapid* antigen di bandara Kualanamu Sumatera Utara, serta peran pemerintah terhadap penggunaan alat *rapid* antigen bekas.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan teori-teori yang tersebut pada bab sebelumnya.